

MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM

Indriatmini Noegroho

STIE "Urip Sumoharjo" Surabaya Jl.
Urip Sumoharjo no.V/9 Surabaya E-
mail : noegroho@gmail.com

BALANCED

Vol. 10 No.19 Juli 2014

*Balance Economics,
Bussines,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

28

Abstract

Liquidity Management in the framework of Dual Banking System. Liquidity management is a problem that is very complex in the operational activities of bank. One of the main triggers in bank bankruptcy, both in small and large bank, is not because of loss caused by finding, but because of the bank failure to manage liquidity. This article discusses liquidity management in dual banking system. It is found that both SBIS and PUAS can not become the solution to the real problem that was faces by syariah banking an allocating idle money caused by overliquidity.

Abstrak

Manajemen Likuiditas Sebagai Pedoman Kerja Dual Banking System. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih pada ketidak mampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Artikel ini membahas manajemen likuiditas pada dual banking system. Ditemukan bahwa pengelolaan likuiditas dengan menggunakan SBIS maupun melalui transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam mengalokasikan idle money yang diakibatkan oleh adanya overliquid

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi: menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan lain baik untuk wilayah nasional maupun internasional.

Jika dihubungkan dengan perkembangan perbankan nasional Indonesia saat ini sejak diberlakukannya Undang-Undang No: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang NO; 7 tahun 1992, perbankan nasional Indonesia telah

berkembang dengan menggunakan dual banking system yang mana selain terdapat perbankan konvensional yang telah lama berkembang, juga tumbuh secara berdampingan system perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Wacana perkembangan perbankan syariah ini merupakan fenomena yang sangat menarik, karena hal ini terjadi justru disaat kondisi perekonomian nasional berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perekonomian dunia mengalami krisis tahun 2008 perbankan syariah mulai hadir memberikan solusi alternatif pada dunia perbankan. Dengan metode sistematis, perbankan syariah memiliki daya tarik tersendiri yaitu dengan tidak adanya system bunga yang merupakan beban tetap yang harus ditanggung nasabah yang biasa ada di perbankan konvensional.

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun ini yang hasilnya cukup menggembirakan, yang dapat dilihat pada perkembangan dana pihak ketiga yang mempercayakan investasinya kepada bank syariah dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pada bank syariah tahun 2005 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 15.584 miliar dan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) sebesar 15.232 miliar. Tahun 2006 DPK sebesar 20.672 miliar sedangkan PYD sebesar 20.445 miliar. Data tahun 2007 posisi DPK sejumlah 28.012 miliar sedangkan PYD sebesar 27.944 miliar. Kondisi tahun 2008 menunjukkan DPK 36.852 sejumlah 36.852 miliar dan PYD sebesar 38.195 miliar. Pada tahun 2009 posisi DPK sejumlah 52.271 miliar dan PYD sebesar 46.886 miliar. Sedangkan tahun 2010 posisi DPK menunjukkan angka 60.456 miliar dan PYD menunjukkan angka 57.633 miliar.

Kondisi tersebut diatas mencerminkan peningkatan Dana Pihak Ketiga bank syariah dari tahun ke tahun berbanding dengan Pembiayaan Yang Diberikan yang selalu berjalan seiring. Walaupun hal ini dapat dikategorikan bahwa kelebihan likuiditas dari bank syariah dapat tersalurkan dengan baik, namun untuk menutup kemungkinan kelebihan likuiditas yang tidak produktif ini terjadi dimasa yang akan datang. Kelebihan likuiditas ini berarti terdapat dana yang idle. Dana idle yang dimaksudkan adalah dana tidak terpakai atau tidak digunakan untuk keperluan tertentu yang mendesak. Jika bank syariah tidak dapat mengelolanya dengan segera maka bank akan mengeluarkan Cost yang tentu akan merugikan bank itu sendiri. Selain itu, Bank Indonesia melihat bank tersebut tidak produktif dalam pengelolaan dananya, secara otomatis membuat bank tersebut dapat berpredikat buruk dari Bank Indonesia. Ketidakseimbangan antara penyertaan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan jelas bukan masalah yang ringan bagi perbankan syariah. Karena perbankan syariah menganut system bagi hasil, maka hal itu merupakan salah satu beban yang ditanggung oleh pihak bank yang juga otomatis akhirnya menjadi beban pihak deposan juga. Artinya imbal hasil yang diperoleh deposan bank syariah cenderung mengecil. Ketidakseimbangan ini merupakan permasalahan likuiditas yang serius dihadapi bank syariah, jika tidak segera diatasi dapat mengakibatkan kegagalan bank tersebut.

MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

Jika salah satu permasalahan resiko likuiditas tersebut melanda sebuah bank, maka ada beberapa instrument yang dapat dimanfaatkan oleh bank konvensional salah satunya adalah Pasar Uang Antar Bank yang kita kenal dengan istilah PUAB. Sama halnya dengan bank konvensional, menurut Antonio (2001:188) bank syariah juga memerlukan instrument moneter yang berdasarkan syariat islam dalam menjalankan kegiatan perbankan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara penuh, tidak hanya dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Untuk mengatasi kesulitan dalam pendanaan jangka pendek tersebut, bank syariah dapat mengupayakan melalui Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).

Selain melalui mekanisme transaksi PUAS dalam pengelolaan likuiditasnya, perbankan syariah juga dapat menggunakan salah satu instrument lain yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 6/7/PBI/2004 tentang SBIS (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) instrument ini pada prinsipnya bukti merupakan bukti penitipan dana wadiah yang berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah dengan tingkat imbalan berupa bonus. Perbedaan yang mendasar pada penggunaan SBIS maupun melalui transaksi PUAS pada perbankan syariah ini adalah ketika penggunaan SBIS ini lebih kepada pengelolaan dana cadangan bank syariah yang berkelebihan dana (overlikuid), sementara PUAS pada prinsipnya merupakan transaksi antar bank untuk pengelolaan likuiditas baik itu kelebihan maupun kekurangan dana.

Pada penerapannya, fenomena perbankan syariah saat ini ada dalam memanfaatkan media fasilitas untuk pengelolaan likuiditas lebih memilih pada fasilitas SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) yang dulunya bernama SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) yang disediakan oleh Bank Indonesia daripada melalui mekanisme yang lainnya seperti transaksi pada pasar uang. Hal ini sebenarnya perlu dikritisi lagi ketika sebagian besar dana perbankan syariah dititipkan pada SBIS. SBIS pada prinsipnya dana yang dititipkan di SBIS ini mengendap di Bank Indonesia dan tidak digunakan untuk melakukan perputaran pada sector riil. Sehingga dapat dikatakan bahwa SBIS yang tidak menyentuh sector riil sama sekali.

Sementara itu pengelolaan likuiditas perbankan syariah melalui mekanisme PUAS dengan menggunakan instrument sertifikat IMA, juga perlu dikritik lagi. Hal ini karena penggunaan akan Mudharabah pada sertifikat IMA yang digunakan pada transaksi ini pada prinsipnya merupakan bagi hasil keuntungan yang berasal dari perputaran dana pada sector riil yang digunakan. Secara logika, transaksi yang berjalan pada pasar uang ini jangka waktunya sangat pendek yaitu dalam hitungan hari dan dana tersebut belum tentu dapat disalurkan untuk usaha-usaha

produktif. Dimana logika selanjutnya adalah dana tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil apapun kepada bank penanam dana / penerbit sertifikat IMA.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif dipilih karena ingin mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang masih sangat sedikit diketahui serta mencoba merinci realitas yang kompleks yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif.

Berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini, data yang diperoleh sangat bergantung pada informasi yang diberikan informan. Oleh karena itu, informan yang dipilih untuk proses pengambilan data penelitian ini pertama pegawai bank syariah dimana informan ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang praktek pengelolaan likuiditas yang ada di perbankan syariah, selain itu juga posisi jabatan structural informan berkaitan dengan masalah likuiditas sehingga mampu mengungkapkan bagaimana perbankan syariah melakukan pengelolaan likuiditas setiap harinya.

Kedua, para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Terakhir dibutuhkan informan pendukung (yang berfungsi sebagai uji validasi data) antara lain Bank Indonesia yang mengetahui dan mengatur tentang perbankan secara umum.

Pembahasan

Berlakunya Undang-Undang No:10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 7 tahun 1992, menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia telah berkembang menjadi dual banking system. Dual Banking System yaitu system perbankan konvensional dan syariah yang berkembang dalam suatu Negara dimana penerapannya harus berdasarkan karakteristik dari masing-masing system. Perbankan konvensional yang telah lama berkembang tumbuh berkembang secara berdampingan dengan perbankan syariah. Perkembangan system perbankan syariah dengan kerangka dual banking system ini dirancang melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Kehadiran dan keberadaan Bank Syariah sebagai alternative bagi umat islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba). Diberlakukannya Undang-Undang No: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang_undang No:7 tahun 1992 mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter memantau dan mengendalikan perkembangan perbankan saat ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai Negara muslim melakukan konversi mekanisme

MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM

*Balance Economics,
Business,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

moneter dan perbankan yang ada kedalam seperti system islam. Sebagian Negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada kedalam sistem islami, seperti iran dan Pakistan, dan sebagian Negara muslim lainnya seperti Indonesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut dengan dual banking system.

Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis, bahwa ternyata bank dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini didukung karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Keberadaan dua system perbankan yang berkembang secara parallel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan diversifikasi resiko yaitu pada gilirannya akan mengurangi *systematic risk* pada saat terjadi krisis keuangan.

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerudian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas. Antonio (2009:178), mendefinisikan likuiditas secara luas mengenai sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban jangka pendek berupa penarikan uang dari penitip dana maupun dari para peminjam / debitur. Secara praktis, likuiditas bank dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada waktu tertentu. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menetapkan batas kewajiban minimum setiap bank untuk memelihara likuiditasnya utamanya kewajiban kepada pihak ketiga. Tujuan dari manajemen pengelolaan likuiditas disini adalah untuk menjaga posisi likuiditas bank agar dapat memenuhi ketentuan bank sentral, mengelola alat-alat likuid agar dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Misalnya penarikan tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito yang belum jatuh tempo, selain itu juga bank harus memperkecil adanya idle funds (dana menganggur) karena akan menjadi beban bank kalau terlalu banyak idle funds. Pasar uang merupakan salah satu sumber likuiditas bank. Menurut Fabossi (1999-6/ pengertian dari pasar uang adalah tempat asset-aset keuangan diperdagangkan.

Pasar uang merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan penanam dana modal (investor) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut PBI No.7/28/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000 PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian penanam dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada hakikatnya, transaksi dalam PUAS adalah penjualan bukti kepemilikan, bukan jual beli sertifikat atas bukti kepemilikan. Sertifikat itu pada dasarnya hanya mewakili harta yang dimiliki, namun karena bank syariah hanya berada pada sekuritas tahap pertama, maka bank syariah tidak akan mengalami percepatan kuantitas moneter (monetary enchanment) diatas kualitas di sector riil. Mudharabah, menurut Chapra (2000:188) adalah suatu bentuk kemitraan dimana salah satu mitra yang disebut Shahibul maal atau rabhul maal atau penyediaan dana bagi pihak lain yang bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur). Pihak lain tersebut disebut mudharib yaitu yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan atau industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Mekanisemen PUAS berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dijalankan sesuai dengan skema mudharabah (karim:2004) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung yakni shahibul maal (sebagai surplus unit) berhubungan dengan mudharib (sebagai deficit unit). Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (direct financing) antara shahibul maal dengan mudharib. Dalam direct financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada. Mudharabah klasik seperti ini memiliki cirri-ciri khusus, yaitu sifat hubungan antara shahibul maal dengan mudharib adalah hubungan personal serta dilandasi saling percaya (amanah). Shahibul maal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik karakternya dan profesionalitas. Menurut Karim (2004:198), modal mudharabah klasik seperti itu tidak efisien dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Untuk mengantisipasi hal ini, para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul maal dengan mudharib. Dalam hal ini terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing.

Penting untuk diperhatikan bahwa transaksi PUAS lebih bersifar pembiayaan talangan, oleh karenanya keberhasilan PUAS tetap tergantung pada skema indirect funding. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No.2/8/PBI/2000, salah satu piranti yang digunakan dalam transaksi PUAS adalah Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (IMA) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana agar

MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM

*Balance Economics,
Bussines,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*

mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat IMA diterbitkan oleh bank penerbit yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Bank yang mengalami kekurangan likuiditas dapat menerbitkan Sertifikat IMA yang disetujui oleh Bank Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua sebagai bank penanam dana. Dalam PUAS instrument ini akan menjadi instrument yang diperjualbelikan pada tahap pertama (first level securitization), instrument ini bisa menjadi instrument derivative apabila disekuritisasi kembali (second level securitization) dan tidak boleh diperjualbelikan lagi seperti yang telah disepakati para ulama.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor : 6/7/PBI/2004, SWIS (sertifikat wadiah bank indonesia) merupakan bukti penitipan dana wadiah. Penitipan dana wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang menerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Yang bertanggung jawab atas dana titipan tersebut adalah bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana wadiah yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia . Pada prinsipnya bonus ini berbeda dengan return yang diberikan atas SBI pada bank konvensional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah terdapat tiga pilihan yang digunakan yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Pasar Uang Antar Bank (PUAS) dan fasilitas jangka pendek Bank Indonesia . Dari ketiga pilihan tersebut, perbankan syariah cenderung memilih Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan transaksi PUAS. Sedangkan fasilitas jangka pendek bank Indonesia digunakan sebagai alternatif terakhir. Fasilitas jangka pendek Bank Indonesia tidak menarik karena penggunaan fasilitas ini akan mempengaruhi penilaian kerja perbankan syariah oleh Bank Indonesia.

Perbankan syariah mengutamakan penggunaan fasilitas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dilatarbelakangi oleh (1) kesulitan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dengan tepat karena terkait dengan moral hazard masyarakat pada penggunaan pembiayaan yang disalurkan (2) kondisi antar bank yang mengalami overlikuid sehingga tidak ada bank yang membutuhkan dana likuiditas dan (3) sebagai bentuk minimalis resiko terhadap investasi dana bank dan harapan untuk tingkat bonus yang lebih pasti. Kenyataannya ketika pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah dilakukan melalui SBIS masih menimbulkan permasalahan sendiri yaitu, pertama; selama ini perbankan syariah masih mempermasalahkan tingkat bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia atas dana dititipkan di SBIS yang berbeda dengan return yang diberikan atas SBI oleh perbankan konvensional.

Kedua, jika mayoritas perbankan syariah menempatkan dana pada SBIS akan menyebabkan kelesuan pada sector riil,

karena pada prinsipnya dana yang dititipkan di Bank Indonesia hanya diam dan tidak tersalurkan ke sector riil. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam dimana setiap perputaran dana harus diiringi dengan pergerakan sector riil.

Kesimpulan

Pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS dengan menggunakan sertifikat IMA tetap digunakan meskipun menjadi pilihan kedua. Hal ini disebabkan prosedur yang rumit dalam mekanisme pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS. Meskipun demikian transaksi PUAS dengan sertifikat IMA (investment Mudharabah Antarbank) lebih sering digunakan untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek pada perbankan syariah. Padahal semestinya untuk melakukan pembiayaan, sesuai dengan akad Mudharabah yang digunakan pada transaksi PUAS tersebut. Selain itu fasilitas jangka waktu overnight juga digunakan pada mekanisme jual beli sertifikat IMA, sehingga perlu ditinjau ulang karena secara logikan dana tersebut belum dapat disalurkan pada usaha-usaha yang produktif dalam waktu semalam. Sementara akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad Mudharabah yang secara prinsip keuntungan akan diperoleh dari hasil investasi sector riil.

Sebenarnya pengelolaan likuiditas dengan menggunakan SBIS maupun transaksi PUAS belum mampu menjawab problem riil yang dihadapi perbankan syariah dalam mengalokasikan idle money yang diakibatkan oleh adanya overlikuid. Hal ini terjadi karena pembiayaan oleh perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip prinsip syariah . Kondisi ini disebabkan perbankan syariah Indonesia masih dalam proses transisi dari sistem konvensional ke sistem syariah, sehingga dual banking sistem sering rancu dalam penggunaannya.

MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM

*Balance Economics,
Bussines,
Management and
Accounting Journal.
Volume X/ No.19/ Juli
2014. Published by
Faculty of Economic
Muhammadiyah
Surabaya
ISSN 1693-9352*